

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak dapat disangkal lagi bahwa keberadaan lembaga-lembaga keuangan saat ini menjadi suatu lembaga yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan manusia. Dewasa ini eksistensi lembaga keuangan yang digolongkan dalam lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank sangat diperlukan, khususnya dalam lembaga keuangan perbankan dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dan kepemilikan dana.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.¹

Di Indonesia sekarang ini terdapat dua jenis bank yang berkembang, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau

¹Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 11.

sejumlah imbalan dalam prosentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu dan bersifat *profit oriented* (berorientasi pada laba).²

Bank syariah menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk tabungan, giro dan deposito baik dengan prinsip *wadia/h* maupun prinsip *mudharabah*. Sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip *ujroh* dan akad pelengkap.

Dengan banyaknya bank syariah saat ini, diharapkan mampu membawa masyarakat muslim menghindari transaksi yang berbasiskan pada bunga. Hal ini semakin diperkuat oleh desakan masyarakat muslim yang menganggap bahwa bunga bank tersebut adalah riba. Oleh karena itu sikap kehati-hatian mutlak dilakukan agar terhindar dari transaksi riba tersebut. Allah berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧

“Hai orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah

²Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hlm. 14.

disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.³

Ayat *al-Qur'a>n* di atas merupakan dasar pemikiran terbentuknya bank Islam. Terkait hal itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang haramnya riba. Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Intersat/Fa'idah)

Konsep perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perbankan dengan mekanismenya bagi hasil atau sistem *profit and loss sharing* (PLS) dan merupakan sistem yang mendasari operasional perbankan syariah. Oleh karena itu dengan mendasarkan pada konsep tersebut maka untuk memperoleh hasil (laba), bank-bank syariah dapat melakukan kegiatan usahanya dengan menyalurkan dana melalui pembiayaan-pembiayaan dengan berbagai prinsip. Pembiayaan merupakan poduk usaha bank syariah yang mampu menghasilkan keuntungan.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil⁴. Banyaknya

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 36.

⁴Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet ke-1 (Jakarta: KENCANA, 2011), hlm. 106.

produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah salah satunya pembiayaan usaha Mikro 75 iB pada Bank BRISyariah.

Pembiayaan Usaha Mikro 75 iB adalah fasilitas pembiayaan produktif pada Bank BRISyariah yang diberikan kepada anggota masyarakat dari Rp 5.000.000,00 hingga Rp 75.000.000,00. yang dapat digunakan untuk modal kerja ataupun untuk investasi, dan akad yang dipergunakan dalam pembiayaan Mikro 75 iB adalah akad *mura>bah{ah}* dan akad *wakalah*. *Mura>bah{ah}* adalah bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan (margin yang diinginkan).⁵ Sedangkan akad *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

Pembiayaan dengan akad *mura>bah{ah}* merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem jual beli. Data Laporan Statistik Perbankan Syariah tahun 2015 yang di publikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, pembiayaan *mura>bah{ah}* mengalami pertumbuhan yang signifikan, yang ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel 1.1 (Komposisi Pembiayaan *mura>bah{ah}* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)

Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha

⁵Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah Cet Ke-3* (Jakarta: Rajawali Pers,2011), hlm. 81-82.

Syariah <i>(Financing Composition of Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit)</i>						
Akad	2015					
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun*
Akad Mudharabah	14.207	14.147	14.136	14.388	14.906	14.906
Akad Musyarakah	49.416	49.686	51.721	52.672	54.033	54.033
Akad Murabahah	115.979	116.268	117.358	117.210	117.777	117.777
Akad Salam	0	0	0	0	0	0
Akad Istishna	630	645	651	664	678	678
Akad Ijarah	11.418	11.367	11.386	11.454	11.561	11.561
Akad Qardh	5.628	5.429	5.459	5.138	4.938	4.938
Lainnya	0	0	0	0	0	0
Total	197.279	197.543	200.712	201.526	203.894	203.894

Sharia Banking Statistics, June 2015

Sumber: Bank Indonesia

Tabel 1.2 (Komposisi Pembiayaan Usaha Mikro 75 iB)

Komposisi Pembiayaan Usaha Mikro 75 iB yang diberikan BRISyariah KCP Tabalong Tanjung		
Tahun	Jumlah Pembiayaan	NOA
2015	540.348.976	28
2016	1.087.004.963	58

Data diolah

Sumber Bank BRISyariah KCP Tabalong Tanjung

Dapat dilihat dari tabel perkembangan produk pembiayaan di atas, produk pembiayaan dengan menggunakan akad *mura>bah{ah}* mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Produk pembiayaan dengan akad *mura>bah{ah}* merupakan produk pembiayaan yang paling banyak diminati oleh para nasabah. Bank BRISyariah KCP Tabalong Tanjung, produk pembiayaan usaha mikro 75 iB dengan akad *mura>bah{ah}* inilah yang banyak diminati oleh para nasabah, maka pihak bank selaku penyalur dana kepada masyarakat harus selektif dalam memberikan pembiayaan tersebut kepada nasabah, sehingga pihak bank dapat melihat apakah nasabah tersebut layak atau tidak diberikan pembiayaan oleh pihak bank. Observasi awal,

ketika masih melakukan tugas PKL (pelatihan kerja lapangan) atau magang diketahui adanya analisis kelayakan penyaluran dalam pembiayaan yang dapat dilakukan oleh bank dengan menerapkan metode 5C⁶ yaitu terdiri dari *character, capital, capacity, colleteral, dan condition*. Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk merealisasikan pembiayaan syari'ah. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana pembiayaan di lembaga keuangan lainnya sama, dimaksudkan untuk:⁷

1. Menilai kelayakan usaha calon peminjam.
2. Menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan
3. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Maka dari itu apabila ada permintaan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, pihak bank tidak sembarangan dalam memberikan pembiayaan tersebut kepada pihak nasabah. Bank wajib melakukan penilain yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah tersebut. Itu bertujuan untuk mengetahui dan menilai kelayakan si calon nasabah peminta pembiayaan dan juga untuk mengendalikan risiko tidak terbayarnya pembiayaan. Penilaian yang seksama adalah penilain watak calon anggota penerima fasilitas, penerima kemampuan anggota fasilitas, penilain terhadap modal yang dimiliki calon anggota penerima fasilitas, dalam melakukan penilai terhadap agunan, lembaga

⁶Sujarno, Account Officer Mikro, *Wawancara Pribadi*, BRISyariah KCP Tabalong Tanjung 26 Februari 2016, Pukul 15.00 Wita.

⁷Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hlm. 59.

tersebut harus menilai barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai, dan penilaian terhadap proyek usaha calon anggota penerima fasilitas.⁸

Hal yang ditakutkan dalam melakukan penyaluran dana ini adalah pada awalnya nasabah tersebut layak mendapatkan pembiayaan, akan tetapi selanjutnya nasabah belum tentu sepenuhnya akan mampu membayar dengan tepat waktu, dan juga akan terlambat membayar, sehingga pembayaran akan tertunda dan mengakibatkan adanya pembiayaan yang bermasalah. Oleh karena itu, proses realisasi pembiayaan di bank syariah tidak semudah yang dibayangkan. Hal ini karena tidak semua nasabah memiliki karakter bisnis yang sama satu dengan yang lain. Maka dari itu perlu adanya pengawasan pembiayaan di bank syariah mutlak dilakukan, agar pejabat bank dapat memantau dan mengawasi jalannya pembiayaan yang diamanahkan oleh bank syariah kepada para nasabah. Tujuan dari pengawasan pembiayaan adalah⁹:

1. Kekayaan bank syariah akan selalu terpantau dan menghindari adanya penyelewengan-penyelewengan baik oknum dari luar maupun dari dalam bank syariah.
2. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan.
3. Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha dibidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan.

⁸Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah Di Indonesia*, Cet. Ke-1 (Malang: UIN Malang Press), 2009, hlm. 124-126.

⁹Muhammad, *op. Cit*, hlm. 163-164

4. Kebijakan manajemen bank syariah akan dapat lebih rapih dan mekanisme dan prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas , maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai produk pembiayaan usaha mikro 75 iB dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: **“Analisis Kelayakan Penyaluran dan Pengawasan Intern terhadap Pembiayaan Usaha Mikro 75 iB pada Bank BRISyariah KCP Tabalong Tanjung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka perlu dirumuskan pokok-pokok masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis kelayakan penyaluran terhadap Pembiayaan Usaha Mikro 75 iB pada Bank BRISyariah KCP Tabalong Tanjung?
2. Bagaimana pengawasan intern terhadap pembiayaan usaha mikro 75 iB pada Bank BRISyariah KCP Tabalong Tanjung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan submasalah yang telah dirumuskan oleh penulis di atas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini, di antaranya:

1. Untuk mengetahui tentang analisis kelayakan penyaluran terhadap Pembiayaan Usaha Mikro 75 iB pada Bank BRISyariah KCP Tabalong Tanjung
2. Untuk mengetahui tentang pengawasan intern terhadap pembiayaan usaha mikro 75 iB pada Bank BRISyariah KCP Tabalong Tanjung

D. Signifikansi Penelitian

Setelah menyelesaikan penelitian ini, maka penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan khususnya pada penulis dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini secara mendalam.
2. Bahan informasi atau bacaan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian dengan permasalahan yang mirip dan sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Guna menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam penelitian ini, penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis, yaitu proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan akan kebenarannya, dengan menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman makna keseluruhan.¹⁰ Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kelayakan penyaluran dan pengawasan intern terhadap pembiayaan usaha mikro 75 iB pada Bank BRISyariah KCP Tabalong Tanjung
2. Kelayakan adalah perihal layak; kepatuhan; kepantasan.¹¹ Kelayakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dari segi calon nasabah pembiayaan yang mengajukan permohonan yang dinilai layak untuk diberi pembiayaan usaha mikro 75 iB.
3. Penyaluran adalah proses, cara menyalurkan.¹² kegiatan pengalokasian dana untuk tujuan produktif atau nonproduktif berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak LKM Koperasi atau masyarakat dengan pihak pemanfaat yang mewajibkan pihak pemanfaat untuk bayar/mengembalikan uang secara berangsur atau sekaligus setelah jangka waktu pemanfaataan tertentu dengan atau tanpa imbalan jasa atau bagi hasil. Penyaluran yang dimaksud dalam

¹⁰Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kashiko, 2006), hlm. 43.

¹¹Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Cet Ke -7 (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 674.

¹²Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed. 3 Cet. 3* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 986

penelitian ini adalah pengalokasian dana dari Bank BRISyariah KCP Tabalong Tanjung kepada nasabah pembiayaan yang digunakan untuk memperlancar usaha nasabah pembiayaan tersebut.

4. Pengawasan adalah penilikan atau penjagaan.¹³ pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang terdapat di dalam lingkungan unit organisasi/lembaga yang bersangkutan¹⁴. Suatu aktivitas independen, yang memberikan jaminan keyakinan serta konsultasi (*consulting*) yang dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah (*to add value*) serta meningkatkan (*improve*) kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi dalam usaha mencapai tujuannya dengan cara memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan proses tata kelola (*governance processes*).
5. Pembiayaan usaha mikro 75 iB adalah fasilitas pembiayaan produktif pada Bank BRISyariah yang diberikan kepada anggota masyarakat dari Rp 5.000.000,00 hingga Rp 75.000.000,00 yang dapat digunakan untuk modal kerja ataupun untuk investasi. Akad yang dipergunakan dalam pembiayaan Mikro 75 iB adalah akad *Mura>bah}ah}* dan akad *Wakalah*

¹³*Ibid.*, hlm. 79.

¹⁴<http://www.pengertianku.net/2014/07/pengertian-pengawasan-dan-fungsinya.html>.(04 April 2016).

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama. Oleh karena itu berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu terdapat ada beberapa skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan tentang pembiayaan, namun substansinya berbeda dengan persoalan yang akan diangkat penulis, penelitian yang dimaksud adalah:

1. “Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan *Mudharabah* di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin”, oleh Pathur Rahmah (1001160237).¹⁵ Penelitian ini membahas masalah prosedur pengajuan dan analisis kelayakan pemberian pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin, dan diketahui analisis kelayakan pemberian pembiayaan *mudharabah* dalam perspektif Syari’ah. Persamaan dengan peneliti angkat yaitu tentang kelayakan pembiayaan, akan tetapi perbedaannya dengan penulis lebih memfokuskan membahas mengenai analisis kelayakan penyaluran dan pengawasan intern terhadap pembiayaan usaha mikro 75 iB pada Bank BRISyariah KCP Tabalong Tanjung.

Penelitian ini menghasilkan: *pertama*, prosedur pengajuan pembiayaan *mudharabah* di Bank BNI Syari’ah Cabang Banjarmasin dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap analisis, dan tahap realisasi. *Kedua*, proses analisis kelayakan pemberian

¹⁵Pathur Rahmah, *Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Mudharabah Di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin* (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari, Banjarmasin, 2014).

pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin ialah dengan menggunakan prinsip 5C+1S yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*, dan Syari'ah. Penilaian laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan *Current Ratio* (CR), dan *Debt Equity Ratio* (DER). *Ketiga*, prosedur analisis kelayakan pemberian pembiayaan mudharabah telah sesuai dengan perspektif Syari'ah. Ini terlihat dari Account Officer di Bank BNI Syari'ah Cabang Banjarmasin yang menerapkan asas kehati-hatian dalam memberikan amanah pembiayaan dengan lembaga Koperasi atau Istitusi Keuangan yang sesuai dengan asas-asas pemberian pembiayaan dalam syari'ah.

2. "Manajemen Risiko Pembiayaan *Mura>bah}ah* pada Bank KALSEL Syariah Cabang Banjarmasin", oleh Siti Patmawati (1231161528).¹⁶ Penelitian ini membahas tentang manajemen risiko pembiayaan, *mura>bah}ah* gambaran pembiayaan bermasalah , serta penanganan/ penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Kal-Sel Syari'ah Cabang Banjarmasin. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh saudari Siti Patmawati adalah ada sebagian pokok permasalahan yang sama yang dikaji oleh penulis. Adapun perbedaannya penulis lebih memfokuskan membahas analisis kelayakan penyaluran dan pengawasan intern terhadap pembiayaan usaha mikro 75 iB pada Bank BRISyariah KCP Tabalong Tanjung. Penelitian ini bertujuan untuk

¹⁶Siti Patmawati, *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank KALSEL Syariah Cabang Banjarmasin* (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari, Banjarmasin, 2014).

mengetahui manajemen risiko pembiayaan *mura>bah}ah}*, gambaran pembiayaan bermasalah, serta penanganan/penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Kal-Sel Cabang Banjarmasin.

Melalui analisis kualitatif, yaitu dengan mengacu pada landasan teoritis serta literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti maka penelitian ini menghasilkan temuan-temuan, antara lain: pertama, manajemen risiko pembiayaan *mura>bah}ah}* pada Bank Kal-Sel Syari'ah Cabang Banjarmasin dalam menerapkan pembiayaan *mura>bah}ah}* menggunakan analisis 5C yaitu analisis *character*, analisis *capacity*, analisis *capital*, analisis *condition of economic* dan analisis *collateral*. Kedua, gambaran pembiayaan bermasalah pada Bank Kal-Sel Syari'ah Cabang Banjarmasin yaitu dari 185 nasabah, yang mengalami pembiayaan bermasalah adalah sebanyak 20 nasabah. Ketiga, penanganan/penyelesaian pembiayaan bermasalah, Bank Kal-sel Syari'ah melakukan mitigasi risiko dengan memperketat analisis 5C dan menggunakan SP1, 2 dan 3. Dalam tahapan tersebut pihak bank terus melakukan komunikasi atau menjalin mitra dengan nasabah agar dapat lebih jelas mengetahui penyebab nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak bank. Apabila tahapan tersebut masih bisa di atasi maka pihak bank akan melelang jaminan nasabah, pihak bank akan menawarkan kepada nasabah mengenai jaminannya apakah nasabah sendiri yang akan menjual jaminannya atau pihak bank yang akan melelang.

3. “Analisis Penilaian Kelayakan Pembiayaan *Mura>bah}ah}* pada Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Teladan Banjarmasin”, oleh Aslihati (1101160183).¹⁷ Penelitian ini membahas proses analisis penilaian kelayakan pembiayaan murabahah pada koperasi, strategi yang dilakukan oleh pihak koperasi untuk mengantisipasi pembiayaan *mura>bah}ah}* yang kurang lancar, diragukan, dan macet, serta strategi pembiayaan *mura>bah}ah}* menurut syari’ah. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh saudari Aslihati adalah tentang kelayakan pembiayaan, adapun perbedaannya peneliti memfokuskan membahas analisis kelayakan penyaluran dan pengawasan intern terhadap pembiayaan usaha mikro 75 iB pada Bank BRISyariah KCP Tabalong Tanjung.

Penelitian ini dilandasi kekhawatiran ketika sulit ditebak setelah layak pemberian pembiayaan tidak diketahui setelah angsuran, dipertengahan sampai akhir. Jika suatu saat nanti terjadi keterlambatan dan tidak terbayarnya pembiayaan murabahah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research method*), yang bersifat deskriptif kualitatif, dari penelitian tersebut menghasilkan temuan-temuan di antaranya: pertama, penilain kelayakan pembiayaan *mura>bah}ah}* pada Koperasi menerapkan metode 5C antara lain *character, capacity, capital, condition, dan collateral*. Kedua, strategi yang dilakukan oleh koperasi untuk mengantisipasi pembiayaan *mura>bah}ah}* yang

¹⁷Aslihati, *Analisis Penilaian Kelayakan Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Teladan Banjarmasin* (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari, Banjarmasin, 2014).

kurang lancar, diragukan, dan macet, Koperasi mengirim surat kepada anggota yang nmenunggak pembayarannya, mungkin tidak bisa membayar sepenuhnya, bisa saja memberi keringanan, akan tetapi setelah mendapat persetujuan anggota pengurus, bila anggota sudah dikirim surat tidak datang ke kantor juga, dan tidak ada respon untuk membayar, maka manajer yang mengunjungi anggota ke alamat tempat tinggal. Jika anggota tidak mampu lagi membayar, maka jaminan dijual/diuangkan. Ketiga, strategi pembiayaan *mura>bah}ah}* menurut syari'ah, seperti anggota tidak mampu lagi membayar, maka jaminan tersebut dikembalikan sisa uangnya, dan juga memberikan kelonggaran pembayaran kepada anggota yang tidak mampu membayar

4. “Implementasi Produk Pembiayaan Usaha Mikro 25 iB pada Bank BRISyariah Cabang Banjarmasin”, oleh Reza Paizal (1101160298).¹⁸ Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penyalahgunaan dana yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara pihak bank dengan nasabah. Penelitian ini menghasilkan: *pertama*, implementasi pembiayaan usaha mikro 25 iB yang Bank BRISyariah Cabang Banjarmasin lakukan belum sesuai dengan peraturan hukum ekonomi islam yang berlaku. *Kedua*, kendala pembiayaan usaha mikro 25 iB yantu pada dasarnya

¹⁸Reza Paizal, *Implementasi produk pembiayaan usaha mikro 25 iB pada Bank BRISyariah Cabang Banjarmasin* (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari, Banjarmasin, 2014).

bank belum mensosialisasikan lebih mendalam kepada masyarakat tentang produk pembiayaan usaha mikro 25 iB yang ada pada Bank BRISyariah Cabang Banjarmasin. Terdapat persamaan dan perbedaan mengenai penelitian terdahulu, Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara Reza Paizal yaitu pembiayaan usaha mikro sedangkan perbedaannya peneliti lebih memfokuskan kepada analisis kelayakan penyaluran dan pengawasan intern terhadap pembiayaan usaha mikro 75 iB pada Bank BRISyariah KCP Tabalong Tanjung.

5. “Pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan Rotary pada PT. Surya Satria Timur Corp (SSTC) Banjarmasin”, oleh Eka Winawati (1101150096).¹⁹ Penelitian ini dilatarbelakangi hasil wawancara dengan pengawas bagian rotary ditemukan masalah yang terjadi pada karyawan di sini adalah adanya karyawan yang bekerja secara kurang optimal dalam bekerja apabila tidak ada pengawas yang mengawasi. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kuantitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa variable memonitor (X_1) dan evaluasi (X_2) berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan rotary sebesar 36,70 % sedangkan sisanya 63,30% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Secara parsial hanya evaluasi yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan rotary pada PT. Surya Satria Timur Corp (SSTC) Banjarmasin yaitu t_{hitung} sebesar 3,255 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,0141 dan tingkat signifikan 0,020 lebih kecil dari 0,05 dan

¹⁹Eka Winawati, *Pengaruh Pengawasan terhadap kinerja karyawan Rotary pada PT. Surya Satria Timur Corp (SSTC) Banjarmasin* (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari, Banjarmasin, 2014).

berarti berpengaruh secara parsial. Dari penelitian yang dilakukan oleh saudari Eka Winawati terdapat persamaan dan perbedaan dengan judul skripsi yang diangkat oleh peneliti sekarang. Persamaan dengan penelitian saudari Eka Winawati adalah membahas mengenai pengawasan sedangkan perbedaan yang diangkat oleh peneliti sekarang, peneliti lebih memfokuskan kepada analisis kelayakan penyaluran dan pengawasan intern terhadap pembiayaan usaha mikro 75 iB pada Bank BRISyariah KCP Tabalong Tanjung

6. “Analisis Pembiayaan *Mudharabah* untuk Nasabah Kelompok Usaha Bersama (Studi pada KJKS-BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit 064)”, oleh Noor Hapisah (0501156848).²⁰ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan penelitian ini menghasilkan temuan-temuan: *pertama*, pembiayaan *mudharabah* pada KJKS BMT KUBE Tapin Tengah Sejahtera Unit 064 berbentuk *mudharabah* mutlaqah, dimana KJKS BMT menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota KUBE yang tidak punya modal usaha akan tetapi ingin membuka usaha sendiri pembiayaan *mudharabah* pada KJKS BMT KUBE Tapin Tengah Sejahtera Unit 064 sudah sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. *Kedua*, alasan pembiayaan *mudharabah* dipilih

²⁰Noor Hapisah, *Analisis Pembiayaan Mudharabah untuk nasabah kelompok usaha bersama studi pada KJKS-BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit 064* (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari, Banjarmasin, 2014).

sebagai pemberian modal untuk anggota KUBE karena pembiayaan ini di harapkan mampu menumbuhkan jiwa-jiwa entrepreneur pada anggota yang memperoleh pembiayaan. *Ketiga*, dampak pembiayaan *mud{a>rabah}* masih belum merata kepada seluruh anggota yang mengajukan pembiayaan *mud{a>rabah}*. Dari penelitian yang dilakukan oleh saudari Noor Hapisah terdapat persamaan dan perbedaan dengan judul skripsi yang diangkat oleh peneliti sekarang. Persamaan dengan penelitian saudari Noor Hapisah adalah membahas mengenai pembiayaan sedangkan perbedaan yang diangkat oleh peneliti sekarang, peneliti lebih memfokuskan kepada analisis kelayakan penyaluran dan pengawasan intern terhadap pembiayaan usaha mikro 75 iB pada Bank BRISyariah KCP Tabalong Tanjung.

7. “Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan *Mura>bah}ah}* pada Bank Kalsel Kedai Syariah IAIN Antasari Banjarmasin”, oleh Muslihah (1131161217).²¹ Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah prosuder pembiayaan *mura>bah}ah}* Bank Kalsel Kedai Syariah IAIN Antasari Banjarmasin berupa persyaratan yang terdiri atas: (1) Mengisi formulir permohonan pembiayaan *mura>bah}ah}* (2) Menyerahkan daftar penghasilan, slip gaji, SK pengangkatan pegawai (3) Menunjukkan bukti identitas diri asli (KTP/SIM/PASPOR) (4) Menyerahkan agunan

²¹Muslihah, *Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan Murabahah pada Bank Kalsel Kedai Syariah IAIN Antasari Banjarmasin* (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari, Banjarmasin, 2013).

tambahan (5) Menyerahkan photocopy dokumen perusahaan, seperti: TDP, SIUP, SITU, NPWP, akta pendirian perusahaan serta dokumen lainnya. Pengawasan Bank Kalsel Kedai Syariah IAIN Antasari Banjarmasin meliputi: (1) Pengawasan administrasi pada dasarnya pengawasan bersifat administrasi dilakukan di Bank Kalsel Kedai Syariah IAIN Antasari Banjarmasin sejak nasabah mengisi formulir dan memenuhi prosuder persyaratan pembiayaan murabahah (2) Pemantauan selanjutnya yang dilakukan pihak bank (3) Masalah-masalah pemantauan apabila terjadi permasalahan pada pemantauan, telah terjadi penundaan angsuran maka pihak bank akan melakukan pendekatan dengan pihak nasabah tersebut (4) tingkat pengembalian pembiayaan murabahah selama ini tidak ada permasalahan yang dihadapi. Dari penelitian yang dilakukan oleh saudari Muslihah terdapat persamaan dan perbedaan dengan judul skripsi yang diangkat oleh peneliti sekarang. Persamaan dengan penelitian saudari Muslihah adalah membahas mengenai pelaksanaan pengawasan sedangkan perbedaan yang diangkat oleh peneliti sekarang, peneliti lebih memfokuskan kepada analisis kelayakan penyaluran dan pengawasan intern terhadap pembiayaan usaha mikro 75 iB pada Bank BRISyariah KCP Tabalong Tanjung.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah dari penelitian yang akan dilakukan, kemudian ditarik secara eksplisit permasalahan tersebut dalam rumusan masalah, perumusan masalah ini penting karena hasilnya akan menjadi peruntun bagi langkah-langkah selanjutnya.²² Lalu disebutkan tujuan penelitian sebagai sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Agar lebih jelas dan terarah dibuat juga definisi operasional, kajian pustaka serta sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori tentang Analisis Kelayakan Penyaluran dan Pengawasan Intern terhadap Pembiayaan Usaha Mikro 75 iB, pada bab ini akan dijelaskan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian sebelumnya. Teori analisis kelayakan meliputi pengertian, tujuan dan prinsip-prinsip kelayakan pembiayaan, sedangkan pengawasan meliputi pengertian, tujuan, fungsi, tipe-tipe dan proses pengawasan.

Bab III merupakan metode penelitian yang menghubungkan antara teoritis dengan penelitian lapangan, maka dibutuhkan metode penelitian yang berisi jenis, sifat, dan lokasi penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi, desain penelitian merupakan reka bentuk penelitian, objek penelitian merupakan sarana utama dalam penelitian, data dan sumber data, teknik

²²Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Cet Ke-1 (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 33

pengumpulan data, kemudian setelah itu data dianalisis dengan teknik analisis data tertentu

Bab IV ini berisi tentang hasil penelitian analisis kelayakan penyaluran dan pengawasan intern terhadap pembiayaan usaha mikro 75 iB pada Bank BRISyariah KCP Tabalong Tanjung. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis yang terdiri dari penyajian data, dari hasil wawancara.

Bab V ini peneliti memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, untuk selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang rasa diperlukan.